

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 08.a/KU.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/II/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021

- Abstrak :
- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU, perlu ditetapkan Keputusan Sekrtaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 45 Tahun 2013; PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/HK.03./Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan ini diatur tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan. Pembagian tugas dan tanggung jawab tim penyusun dan tim penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
 - Lampiran sebanyak 2 (dua) lembar.